



**Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan
(JIAAP)**

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/jiaan>

Diterima: 08 Oktober 2021; Disetujui: 08 Oktober 2021; Dipublish: 20 Januari 2022

**Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)
di Bidang Pendidikan (Studi Kasus di Kelurahan Kota
Matsum IV Kecamatan Medan Area)**

***Implementation of Education Family Program (PKH) Policy in
The Field of Education (Case Study in the Urban Village of
Matsum IV, Medan Area)***

Nurul Jannah, Indra Muda, & Bahrum Jamil

Program Studi Administrasi Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area

Abstrak

Pendidikan merupakan proses mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan menimbulkan perubahan baik dalam diri maupun di lingkungan masyarakat. Akan tetapi, minimnya ekonomi membuat anak – anak tidak bersekolah bahkan putus sekolah karena ikut membantu keluarga memenuhi kebutuhan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dan kendala dalam program keluarga harapan di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang mengetahui informasi tentang implementasi kebijakan PKH, studi kepustakaan, observasi, dan dokumentasi untuk mendukung hasil wawancara. Hasil penelitian, menunjukkan implementasi kebijakan PKH di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area keberhasilannya dilihat dari beberapa faktor yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya manusia dan sumber daya uang, karakteristik agen pelaksana PKH sudah sesuai dengan buku pedoman, sikap para pelaksana PKH mendampingi penerima dengan baik, komunikasi organisasi pelaksana terjalin dengan baik, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik mendukung adanya PKH. Penelitian ini disimpulkan perekonomian masyarakat terbantu terutama bidang pendidikan, dengan PKH penerima bantuan dapat menyekolahkan anak – anak nya walaupun masih ada kendala yaitu minimnya anggaran dana menyebabkan banyak kegiatan belum terlaksana.

Kata Kunci: Implementasi; PKH; dan Pendidikan

Abstract

Education is the process of influencing learners to adapt to the environment and can bring about changes in both within and within the community. However, the scarcity of economics precludes schooling and even dropouts because they help families make ends meet. The study aims to know the implementation of policies and obstacles in the hope family program in Matsum IV district Medan Area. The study employs qualitative methods in which it is descriptive that give a clear picture of the problem at hand. Data collection techniques through interviews to informants who know information about the implementation of PKH policy, literature studies, observation, and documentation to support the results of the interview. The study shows that the implementation of executive policy PKH in Matsum IV, Medan Area has been seen from the few factors which are standard and target policy, human resources and money resources, executive agent PKH characteristics assist the recipient well, executive organization communication is well established, the social, economic, and political environment supports PKH. The study is based on the fact that the economic growth in the country will be affected mainly by education, with the existence of so-called debtors, it is possible to send their children to school even if there is a problem.

Keywords: Implementation; PKH; and Education

How to Cite: Jannah, N. Muda, I. & Jamil, B. (2021). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan (Studi Kasus di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 1(1) 2022: 8-15,

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dapat menimbulkan perubahan – perubahan baik dalam diri maupun di lingkungan masyarakat. Dengan pendidikan manusia akan terus berkembang dan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas dalam arti dapat menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), kompetitif, terampil, jujur, bermoral tinggi dan dapat menghargai pendapat orang lain. Dengan pendidikan akan dapat menciptakan manusia yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan negara (Karyati dkk, 2020; Iwanda dkk, 2021).

Terkait dengan pendidikan, pemerintah membuat salah satu program wajib belajar Sembilan tahun, enam tahun tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini di atur dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2003 Pasal 6 ayat 1 (setiap warga negara Indonesia berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar). Menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial program keluarga harapan di jalankan sebagai pelaksana dari Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial Pasal 19 (penanggulangan kemiskinan merupakan suatu kebijakan).

program, maupun kegiatan di lakukan terhadap seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian serta tidak dapat memenuhi kebutuhan bagi manusia). Kemudian program keluarga harapan di rancang untuk membantu masyarakat miskin berupa bantuan sosial yaitu dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Program keluarga harapan memberikan bantuan langsung berupa uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan harus sesuai dengan kriteria yaitu masuk dalam kategori kurang mampu dan dengan komponen pendidikan yaitu dengan kriteria anak SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA. Bantuan program keluarga harapan juga bagi ibu hamil, balita, penyandang disabilitas, dan lanjut usia mulai dari umur enam puluh tahun (Isaberna dkk, 2021; Siringo-ringo dkk, 2019).

Program Keluarga Harapan (PKH) di terapkan di seluruh daerah di Indonesia salah satunya di Sumatra Utara lebih tepatnya di Kota Medan Kecamatan Medan Area Kelurahan Kota Matsum IV. Kondisi masyarakat di Kelurahan Kota Matsum IV sangat beragam, terutama dalam bidang pekerjaan yang di lakukan masyarakat seperti: tukang becak, buruh cuci, buruh pabrik, bahkan masih banyak masyarakat pengangguran. Dengan bidang pekerjaan tersebut terkadang melibatkan anak sebagai pekerja. Dengan keterlibatan seluruh anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sangat berdampak pada pendidikan anak tersebut. Akses pelayanan pendidikan sudah tersedia dan lebih dekat dengan tempat tinggal, sekolah swasta dan sekolah negeri banyak tersedia mulai dari tingkat TK sampai dengan tingkat SMA. Sementara masyarakat miskin banyak yang tidak bersekolah di sebabkan anak – anak mereka ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup (Nasution dkk, 2019; Hidayat dkk, 2020).

Permasalahan pada penelitian ini tentang bagaimana implementasi kebijakan program keluarga harapan bidang pendidikan dan apakah kendala dalam pelaksanaan program keluarga harapan bidang pendidikan di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area.

Menurut J Federick dalam Leo Agustino (2006:7) merumuskan (Kebijakan merupakan sebagai serangkaian tindakan ataupun kegiatan yang di buat seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu di mana terdapat suatu hambatan dalam pelaksanaan usulan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu). Pendapat ini menunjukkan bahwa ide-ide dari kebijakan melibatkan perilaku memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian terpenting dari defenisi kebijakan, karena kebijakan harus menunjukkan hasil dari pekerjaan dari pada mengusulkan kegiatan pada suatu masalah. Implementasi kebijakan menurut pendapat

Hariyoso (2002:143) (esensinya berkaitan dengan aktivitas fungsional penyelenggaraan tujuan publik sehingga tetap pada sasaran). Sedangkan menurut Griendle dalam Hariyoso (2002:148) mengatakan bahwa (implementasi kebijakan publik merupakan aktivitas dan pilihan yang rumit karena mempunyai cakupan cakrawala politis dan administrative). Kemudian pengertian implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016:56-57) merumuskan (implementasi kebijakan sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang di arahkan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya). Model yang di kembangkan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Mulyadi (2016:72) ada enam variable implementasi kebijakan yaitu (standard dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi organisasi pelaksana, dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik).

Pendidikan menjadi sangat penting karena dengan pendidikan akan menumbuhkan serta mengembangkan karakter dan kecakapan seseorang baik dalam pembawaan jasmani maupun rohani. Berikut definisi pendidikan menurut Abdul Kadir, DKK (2012 : 59) menyatakan bahwa (pendidikan secara etimologi berasal dari kata “paedagogie” Yunani, terdiri dari kata “pais” artinya anak dan “again” artinya membimbing, jadi jika diartikan paedagogie artinya suatu pengarahan yang di berikan kepada anak, dalam bahasa Romawi berasal dari kata “educate” yang berarti sesuatu yang di keluarkan dari dalam, sedangkan dalam istilah bahasa Inggris pendidikan di istilahkan “to educate” berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual). Perkembangan pendidikan di Indonesia yaitu perkembangan pendidikan masih sangat minim karena masih banyak anak – anak yang tidak dapat bersekolah di karenakan kondisi ekonomi yang tidak memadai serta anak – anak yang tidak mau bersekolah karena di bebani dengan ikut mencari uang bagi keluarganya. Salah sat utunfaat program keluarga harapan untuk membantu biaya pendidikan terutama kepada masyarakat miskin.

Bantuan PKH di berikan kepada masyarakat miskin dengan kriteria sebagai berikut kriteria pengukuran kemiskinan menurut BPS pada Pendataan Sosial-Ekonomi Penduduk Tahun 2005 (PSE05) dalam Akhmadi, DKK (2016 : 7) :1.Luas lantai kurang dari delapan m² per orang. 2. Lantai terbuat dari tanah/bamboo/kayu/ murahan. 3. Dinding terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah dan tembok tanpa di plester. 4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama – sama rumah tangga lain menggunakan satu jamban. 5. Sumber penerangan tidak menggunakan tenaga listrik PLN. 6. Air minum berasal dari sumur/mata air yang tidak terlindung/sungai/ air hujan. 7. Bahan bakar untuk memasak adalah kayu bakar/arang/ minyak tanah. 8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam sekali dalam seminggu. 9. Membeli satu stel pakaian baru sekali dalam setahun. 10. Hanya mampu makan satu/dua kali dalam sehari. 11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. 12. Sumber penghasilan keluarga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan. 13. Pendidikan terakhir tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/hanya SD. 14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah di jual dengan nilai minimal Rp 500.000 seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, hewan ternak, kapal motor ataupun barang modal lainnya.

Peraturan Menteri Sosial No. 1 tahun 2018 dalam pedoman pelaksanaan PKH tahun 2019 (2019:9) tentang pelaksanaan program keluarga harapan di terbitkan dengan pertimbangan yaitu pada pasal 1 : 1. Program keluarga harapan (PKH) adalah salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah berupa bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin ataupun seseorang miskin dan terdaftar dalam data kependudukan penanganan fakir miskin, di olah pusat data dan informasi. 2. PKH akses adalah bantuan di wilayah sulit di jangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus. 3. Bantuan sosial merupakan satuan kerja kementerian/kelembagaan pada pemerintah pusat atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah.

Berikut tahap – tahap pelaksanaan bantuan program keluarga harapan: 1.Perencanaan 2. Penetapan calon peserta 3. Persiapan daerah 4. Pertemuan awal dan validasi 5. Penetapan keluarga penerima bantuan PKH 6. Penyaluran bantuan 7. Pendampingan 8. Pertemuan

peningkatan kemampuan keluarga (P2K2). Dalam buku pedoman pelaksanaan PKH (2019 : 25) program keluarga harapan mempunyai tujuan untuk (meningkatkan status sosial ekonomi RTSM, meningkatkan taraf pendidikan anak – anak RTSM, dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya bagi anak – anak RTSM).

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini di gunakan metode deskriptif kualitatif. Berikut definisi penelitian kualitatif di kemukakan oleh Kirk dan Miller dalam Moleong (2017 :4) metode penelitian kualitatif adalah (suatu penelitian dilakukan dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya). Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Menurut Moleong (2005:133) informan penelitian adalah (orang yang di dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian), dalam metode kualitatif informan terbagi tiga yaitu terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Kemudian teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data diperoleh dari buku, karya ilmiah, serta pendapat dari para ahli. Observasi menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2017:174) observasi adalah (pengamatan di lakukan secara langsung ke lokasi penelitian). Wawancara menurut Moleong (2017:186) wawancara adalah (percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atau informasi tentang pertanyaan yang diajukan). Dokumentasi adalah mengumpulkan data menggunakan catatan dari peristiwa yang sudah berlalu. Kemudian triangulasi data menurut Moleong (2014:330) adalah (pemeriksaan keabsahan data dari yang di teliti).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program keluarga harapan dalam buku pedoman pelaksanaan PKH Kemenkos RI (2019:9) merupakan (pemberian bantuan tunai kepada masyarakat yang tergolong Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat harus bersedia mematuhi semua persyaratan dan ketentuan yang terkait untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia). Program keluarga harapan terkhusus membantu dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Sasaran dari program keluarga harapan yaitu RTSM memiliki anak ataupun anggota keluarga berusia 0 – 18 tahun, ibu hamil, disabilitas dan lanjut usia (Lansia).

Adanya program keluarga harapan diharapkan masyarakat penerima bantuan memiliki akses yang baik dalam memanfaatkan pelayanan sosial dasar yaitu pada fasilitas kesehatan, pendidikan, kesenjangan sosial, keterasingan sosial, serta ketidakberdayaan masyarakat.

Program keluarga harapan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dibawah pengawasan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pada awal kebijakan program keluarga harapan bergerak masih sangat lamban karena wilayah penerima yang terbatas. Pada tahun 2010 Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TMP2K) di kantor wakil presiden mulai mengajukan perluasan wilayah PKH, agar penyelenggaraan program lebih efisien dan berdampak positif bagi masyarakat miskin.

Tahun 2011 program keluarga harapan di kembangkan di 25 Provinsi, dan pada awal 2012 dikembangkan lagi dan sudah mencapai di 33 Provinsi. Sementara pada tahun 2009 Provinsi Sumatera Utara sudah menerapkan program keluarga harapan namun hanya 3 wilayah salah satunya di daerah Kota Medan. Di Kota Medan tepatnya di Kecamatan Medan Area hanya 8 kelurahan dari 12 Kelurahan yang ikut serta dalam PKH, kemudian pada tahun 2016 empat wilayah mendapat program salah satunya di Kelurahan Kota Matsum IV.

Pelaksana program keluarga harapan dibentuk pada setiap Kecamatan yang terdapat peserta PKH. Pelaksana PKH terdiri dari pendamping sosial PKH, pendamping PKH akses, asisten pendamping, dan asisten pendamping PKH akses. Pelaksana PKH merupakan sekelompok orang yang bekerja dalam melaksanakan program, agar program PKH berjalan dengan baik dan lancar. Pelaksana yang sangat

berperan penting dalam pelaksanaan PKH adalah pendamping PKH. Pendamping PKH bertanggung jawab kepada pelaksana PKH ditingkat Kab/Kota dan berkoordinasi dengan Camat setempat. Tugas dan tanggung jawab oleh pendamping PKH yaitu melaksanakan pendampingan kepada RTSM peserta PKH. Wilayah kerja pendamping PKH meliputi seluruh desa/kelurahan di satu wilayah kerja di setiap kecamatan. Jika di Kecamatan pendamping PKH lebih dari satu orang maka salah satu pendamping wajib ditunjuk sebagai Koordinator pendamping tingkat Kecamatan. Penerima PKH di Kecamatan Medan Area mempunyai 12 Kelurahan, seluruhnya mendapatkan bantuan program keluarga harapan. Jumlah penerima program keluarga harapan di Kecamatan Medan Area sebanyak 1.060 RTSM. Sedangkan penerima program keluarga harapan di Kelurahan Kota Matsum IV hanya 120 RTSM.

Untuk menentukan implementasi kebijakan dalam penelitian ini, menggunakan enam indikator yang di kemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, menurutnya ada enam variabel menjadi landasan yang mempengaruhi kinerja dari implementasi yaitu standard dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Standard dan sasaran kebijakan program keluarga harapan adalah bantuan bersyarat yang diberikan oleh pemerintah yang berupa uang tunai melalui rekening buku tabungan kepada masyarakat miskin dengan kriteria ibu hamil dan menyusui, balita, anak sekolah, disabilitas, dan lanjut usia (lansia), kemudian tujuan dari program keluarga harapan ini sangat banyak membantu perekonomian Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan membuat perilakunya agar lebih memperhatikan peningkatan kesejahteraan, meningkatkan taraf pendidikan anak – anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti halnya di sebutkan oleh para informan utama yaitu masyarakat penerima bantuan tujuan dari program keluarga harapan ini sangat membantu terutama untuk biaya pendidikan dan untuk memenuhi perlengkapan sekolah anak - anaknya, serta meningkatkan akses kesehatan serta untuk kebutuhan pokok dan kesejahteraan bagi masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Untuk sumber daya ada dua yaitu sumber daya manusia yaitu para pelaksana PKH dan masyarakat penerima bantuan serta sumber daya uang (dana). Dana bantuan yang di peroleh masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area, menurut masyarakat dana yang di terima hanya untuk kebutuhan dari kriteria pendidikan saja, untuk kebutuhan sehari – hari tidak diberikan pemerintah, bahkan untuk biaya pendidikan dan kebutuhan pendidikan anak -anak mereka masih kurang misalnya bagi anaknya yang sekolah tingkat SMP dan SMA harus membeli buku paket dan buku latihan, dana bantuan hanya cukup untuk biaya uang sekolah dan untuk membeli seragam dan alat tulis saja. Walaupun seperti itu, masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area sudah bersyukur karena pemerintah sudah meringankan beban kebutuhan dan sudah memberikan kesempatan bagi anak – anak penerima bantuan untuk tetap sekolah.

Karakteristik agen pelaksana semua terlibat di dalam organisasi maupun di luar organisasi PKH. Pelaksana di dalam organisasi yaitu koordinator pelaksana Kota Medan, Operator, Supervisor, Koordinator Kecamatan, dan pendamping PKH. Selain itu dari luar organisasi yaitu dinas kesehatan dan puskesmas, dinas pendidikan dan sekolah, serta pemerintah daerah yang berperan sebagai fasilitator dan yang menyediakan tempat bagi pelaksana PKH dan tim Koordinasi Teknis Kota Medan. Karakteristik agen pelaksana mencakup pada struktur birokrasi, norma – norma dan pola – pola hubungan di dalam birokrasi dan akan mempengaruhi implementasi pada suatu program. Program keluarga harapan dilaksanakan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) dan sesuai buku pedoman yang di buat oleh Kementerian Sosial RI selaku pemerintahan pusat yang membuat dan menerapkan program bantuan PKH.

Sikap para pelaksana atau yang disebut dengan disposisi. Sikap para pelaksana adalah salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam mewujudkan implementasi kebijakan sikap dan perilaku dari implementor harus berkomitmen dan jujur agar bisa mewujudkan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. sikap dari para pelaksana program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area sikapnya bagus, baik, dan mereka juga mendampingi masyarakat dengan sabar. Dan para pendamping bantuan PKH juga bersifat tegas kepada masyarakat terutama pada KPM yang tidak mematuhi aturan. Serta pelaksana PKH juga bisa menjadi penasihat untuk setiap

keluarga KPM supaya bisa mendidik anak – anaknya, dan jika ada masalah keluarga supaya bisa menyelesaikan masalahnya.

Komunikasi sangat penting bagi organisasi, dengan komunikasi bisa membuat perkembangan yang baik. Komunikasi adalah proses yang melibatkan beberapa orang untuk saling berinteraksi. Komunikasi yang sesama pelaksana PKH terjalin dengan baik karena mereka menjalankan tugas masing – masing, pelaksana PKH juga melakukan pertemuan rutin minimal satu kali sebulan walaupun hanya koordinator pusat dan koordinator kecamatan saja. PKH juga mempunyai aplikasi dimana semua pelaksana PKH ada di dalam nya, mulai dari pendamping sampai Koordinator di seluruh Indonesia. Jika ada masalah pada bantuan program keluarga harapan, misalnya dana masyarakatnya belum cair pendamping bisa langsung melaporkannya melalui aplikasi tersebut. Dengan melakukan pertemuan dan dengan adanya aplikasi PKH tersebut maka komunikasi antar pelaksana PKH terjalin dengan baik, maka dari itu organisasinya tetap bagus dan mudah untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

Kemudian komunikasi pelaksana dengan penerima bantuan juga terjalin dengan baik. Komunikasi nya berupa sosialisasi rutin yang di adakan sekali sebulan. Awal pertama di terapkan PKH di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area, pendamping PKH melakukan survei yaitu mendata Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setelah itu, melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang menerima bantuan PKH dan pemerintah daerah Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area. Program keluarga harapan di sosialisasikan baik ke masyarakat penerima bantuan PKH dan ke pemerintah daerah seperti kepala lingkungan (Kepling), kelurahan, dan kecamatan. Kemudian di sosialisasikan ke sekolah untuk memeriksa anak – anak masyarakat KPM selalu hadir ke sekolah dan pendamping PKH juga sosialisasi ke puskesmas jika ada kegiatan posyandu untuk melihat dan memeriksa kesehatan ibu hamil dan balita. Tetapi sosialisasinya hanya dilakukan di awal di terapkan nya bantuan program keluarga harapan di Kecamatan Medan Area, sementara untuk masyarakat yang baru mendapatkan bantuan tersebut tidak pernah ikut sosialisasi dengan pelaksana PKH Kota Medan kecuali pertemuan rutin setiap bulan.

Kemudian variable ke enam yaitu kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Yang pertama yaitu pada kondisi sosial peneliti mengajukan pertanyaan tentang kondisi sosial masyarakat di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area. terkait dengan kondisi sosial di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area sejak awal pertama kali program bantuan tersebut di implementasikan sampai saat ini belum ada penolakan dari masyarakat dan organisasi setempat. Lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat KPM bisa dibilang memperhatikan. Adapun kondisi dari masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area sebagian kepala rumah tangga (suami) mata pencahariannya sebagai buruh, tukang becak, kuli bangunan bahkan masih ada yang pengangguran.

Berdasarkan hasil observasi peneliti ke lapangan untuk kondisi lingkungan yang ada masyarakat yang tinggal satu rumah dengan tiga kartu keluarga, di dalam rumah tersebut tiga pasang suami istri beserta anak – anaknya sedangkan kondisi rumah hanya mempunyai tiga kamar ruang tamu, ruang keluarga dan bahkan ruang untuk makan hanya satu ruangan tersebut, berdasarkan penelitian kondisi rumah sangat kurang memadai dengan rumah sempit, kotor dan di halaman rumah ada kandang ayam, peneliti melihat rumah masyarakat tersebut tidak layak ditempati dengan tiga kartu keluarga dan tinggal bersama hewan yang dternakdan rumah tersebut sangat tidak bersih. Kondisi selanjutnya yaitu tentang kondisi politik, sejak tahun 2016 sampai saat ini program keluarga harapan di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area belum ada penolakan dari organisasi, pemerintah dan masyarakat setempat.

Kemudian kendala program keluarga harapan di kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area adalah dana bantuan tidak masuk ke ATM ataupun sering di sebut dengan saldo nol. Hal tersebut terjadi karena data kependudukan nasional dari kemenkos dan data kependudukan berbeda. Misalnya pada salah satu nama berbeda huruf, yaitu pada data kependudukan Nasional di tuliskan “Ani” sementara di data kemenkos dituliskan “Any”. Maka dengan hal tersebut menjadi kendala karena pada perbankan ada kebijakan know your customer (KYC) yang artinya data dari kostumer harus benar – benar valid. Kendala

PKH selanjutnya yaitu minimnya anggaran pemerintah untuk pelaksana program keluarga harapan. Karena kendala tersebut banyak kegiatan seperti kursus untuk anak – anak penerima bantuan dan melakukan kegiatan seperti membuat kerajinan, kegiatan memasak, dan belajar bercocok tanam bagi para penerima bantuan tidak terlaksana karena kurangnya biaya yang diberikan pemerintah. Bahkan untuk melakukan pertemuan rutin setiap bulan harus menumpang ke rumah salah satu masyarakat penerima bantuan dan dengan pertemuan seadanya bahkan tanpa air minum karena tidak adanya anggaran dari pemerintah.

SIMPULAN

Adapun simpulan dari penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang pendidikan di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area:

1. Keberhasilan PKH di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area dilihat dari enam variable yaitu standard dan sasaran kebijakan sudah berjalan dengan optimal, Karena dengan bantuan PKH sangat membantu penerima manfaat terutama dalam membiayai pendidikan dan memenuhi kebutuhan sekolah anak – anak nya. Sumber daya yaitu meliputi proses pelaksanaan PKH di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area di lihat dari sumber daya manusia yaitu pelaksana PKH sudah cukup baik tetapi, pada sumber daya uang yaitu fasilitas dari pelaksana PKH belum memadai di karenakan minim nya anggaran dari pemerintah pusat, serta dana bantuan untuk masyarakat belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan dana bantuan hanya cukup untuk biaya pendidikan saja. Sikap para pelaksana baik dari tingkat pusat sampai ke kelurahan sudah menjalankan tugas nya dengan baik dan sudah sesuai dengan SOP dan pedoman yang berlaku. Komunikasi organisasi pelaksana dan dengan masyarakat penerima bantuan yang terjalin berjalan dengan baik, akan tetapi sosialisasi pelaksana PKH Kota Medan dengan penerima bantuan, kantor Kelurahan, dan organisasi eksternal lainnya hanya dilakukan pada awal di terapkan bantuan PKH di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area. Serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik mendukung dan berpengaruh baik dam pengimplementasian program ini.

2. Kemudian ada dua kendala yang terdapat dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area yaitu pada masalah administrasi, hal tersebut menyebabkan beberapa masyarakat PKH dana bantuannya tidak masuk ke rekening dan ATM ataupun sering disebut dengan saldo nol. Kemudian masalah yang ke dua yaitu masalah minimnya anggaran dana untuk pelaksanaan PKH di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area, oleh karena itu banyak kegiatan yang tidak bisa terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Agustino, L. 2006. Dasar – dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabeta.
Akhmadi, DKK. 2016. Penetapan Kriteria dan Variabel Pendapatan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam
Anonim. 2019. Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli. Guru Pendidikan.
Ganang, Indah. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dibidang Pendidikan Di Desa Kedungrojo Hariyoso, A. 2002. Pembaharuan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik. Yogyakarta : Peradaban
Hidayat, R., Badaruddin, B., Warjio, W., & Isnaini, I. (2020). Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 2(1), 14-25.
<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertianpendidikan/> diakses 2 November 2019
Isaberna, L., Sriati, S., & Purnama, D. (2021). Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana Kota Palembang dan Kota Prabumulih. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(2), 695-701. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.725>
Iwanda lubis, M., Nuraflah, C., & Hanum, A. (2021). Strategi Komunikasi Keluarga dalam Mengatasi Stress Belajar Online Anak Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sei Rotan. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(1), 140-144. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.536>

- Kadir, Abdul, dkk. 2012. Dasar – dasar Pendidikan. Jakarta : Kharisma.
- Karyati, D., Budiman, A., Rohayani, H., & Sunaryo, A. (2020). Model Home Industri Seni : Studi Hasil Pelatihan Pembuatan Busana Tari Dalam Membantu Kemandirian Ekonomi Keluarga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 682-692. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.395>
- Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. *Jurnal Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya*.
- Kementerian Sosial RI. 2019. Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2019, Direktorat Jenderal Jaminan
- Kota Makassar. skripsi Universitas Hasanuddin. Diakses dari <https://schollsr.google.co.id/scholar?.sch>
- Moleong. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. 2016. Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Nasution, A., Mardiana, S., & Isnaini, I. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kaitannya dengan Intensifikasi Penerimaan PBB P2 di Kota Binjai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 52-64
- olar.google.com
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota. Jakarta : The Smeru Research Institute.
- Siringo-Ringo, M.W, Barus, R.K.I, & Hidayat, T.W (2019). Citra Basarnas Medan dalam Pencarian dan Pertolongan Korban Tenggelamnya Kapal Sinar Bangun pada Keluarga Korban di Kecamatan Simanindo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 170-176, Sosial : Jakarta.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial No. 26/LSJ/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang indeks dan komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan.
- Syamsir, N. 2014. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dibidang Pendidikan Di Kecamatan Tamalate